

TATA BANGUNAN GEDUNG

GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

Besamya GSB terhadap Garis Sempadan Jalan (GSJ) dengan ketentuan:

Rencana Jalan	Besar GSB
Lebar s/d 12 m	½ lebar rencana jalan
Lebar lebih12 m s/d 26 m	8 m
Lebar > 26 m	10 m
Jalan eksisting, bukan rencana jalan lebar < 4 m	0 m

- GSB pada bangunan baru yang **bukan merupakan BANGUNAN CAGAR BUDAYA** pada kaveling dalam kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter Kawasan Pelestarian/Cagar Budaya dalam satu koridor jalan/segmen jalan untuk menjamin keserasian dalam satu koridor jalan tersebut;
- Dalam rangka menjaga keserasian lingkungan, untuk bidang tanah/lahan perencanaan yang telah ditetapkan GSB pada DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG TERDAHULU dan telah dituangkan dalam perizinan pemanfaaran ruang yang lama, maka GSB di sepanjang segmen jalan tersebut dapat mengikuti ketentuan tersebut; dan
- Besar GSB pada lahan perencanaan yang berada pada sisi rencana jalan yang di dalamnya terdapat rencana kota berupa ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, jalan tol atau jaringan rel kereta, GSB dihitung berdasarkan lebar rencana jalan pada sisi muka lahan perencanaan.